



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 260/Kep.480-DP3A/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BANDUNG MASA BAKTI 2023-2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung telah dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.2545-DP3A/2023 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung Masa Bakti 2023-2024, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan dan nama-nama Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung Masa Bakti 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung Masa Bakti 2023-2024.
- KEDUA : Mengangkat Pengurus Tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung Masa Bakti 2023-2024.
- KETIGA : Susunan Pengurus dan uraian tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.2545-DP3A/2023 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung Masa Bakti 2023-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 260/Kep.480-DP3A/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA
BANDUNG MASA BAKTI 2023-2024

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KOTA BANDUNG MASA BAKTI 2023-2024

| | |
|---|--|
| Ketua | : Linda Nurani, S.E., M.M. |
| Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga | : Dra. Hj. Endrawati Padmadisastra, M.Si. |
| Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga | : Dra. Yanti Erlinawati, M.Si. |
| Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga | : Lita Endang, S.St., M.Si. |
| Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan | : dr. Hj. Rita Verita Sri H, M.M., M.Hkes. |
| Sekretaris | : Nia Kurnia Wijayanti, S.E. |
| Wakil Sekretaris | : Putri Rafani Adhalia, S.E. |
| Bendahara | : Yulia Indah Eridani, S.H. |
| Ketua Pokja I | : Hj. Ida Farida Syamsudin. |
| Wakil Ketua Pokja I | : Hj. Tuti Budihastuti. |
| Sekretaris Pokja I | : Raden Dine Andriani, S.Pt. |
| Anggota Pokja I | : 1. Ir. Felly Lastiawati, M.A.P; 2. Hj. Dedeh Saadah; 3. Ana Hendayani, S.Pd; 4. Hj. Neirna Yayah Daryati, S.Ag., M.Sos. |
| Ketua Pokja II | : Intan Nur Rahmi, S.Si., M.T. |
| Wakil Ketua Pokja II | : Yeni Indriati, S.E. |
| Sekretaris Pokja II | : Hj. Novi Dewi Susanti, S.Sos. |
| Anggota Pokja II | : 1. Hj. Enoy Sumarni; 2. Sri Wahyuni Solihah, S.Ag., M.Pd; 3. Deden Dedi Suhendi, S.Pd., M.M; 4. Erya Mardona, S.E. |

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 260/Kep.480-DP3A/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA
BANDUNG MASA BAKTI 2023-2024

URAIAN TUGAS PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BANDUNG MASA BAKTI
2023-2024

A. Ketua:

1. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan gerakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK);
2. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP. PKK;
3. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja gerakan TP. PKK secara keseluruhan;
4. mengoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
5. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya gerakan TP. PKK.

B. Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga:

mengelola program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong.

C. Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga:

mengelola Program Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

D. Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga:

mengelola program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.

E. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan:

mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

F. Sekretaris:

1. mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program; dan
2. mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.

G. Wakil Sekretaris:

membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program.

H. Bendahara:

1. mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan dengan program dan kegiatan TP. PKK;
2. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
3. melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak TP. PKK; dan
4. menginformasikan secara reguler keadaan keuangan.

I. Ketua Pokja I:

1. menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK Bidang Pembinaan Karakter Keluarga;
2. melakukan koordinasi antar Kelompok Kerja (Pokja) dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK;
4. menyampaikan saran dan masukkan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK; dan
5. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua TP. PKK.

J. Wakil Ketua Pokja I:

1. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
2. melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan TP. PKK.

K. Sekretaris Pokja I:

1. melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan Pokja;
2. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Pokja;
3. melakukan koordinasi internal Pokja; dan
4. menyusun rencana pertemuan rutin Pokja.

L. Anggota Pokja I:

1. melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja; dan
2. menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Pokja.

M. Ketua Pokja II:

1. menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi;
2. melakukan koordinasi antar Pokja dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK;
4. menyampaikan saran dan masukkan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK; dan
5. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua TP. PKK.

N. Wakil Ketua Pokja II:

1. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
2. melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan TP. PKK.

O. Sekretaris Pokja II:

1. melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan Pokja;
2. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Pokja;
3. melakukan koordinasi internal Pokja; dan
4. menyusun rencana pertemuan rutin Pokja.

P. Anggota Pokja II:

1. melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja; dan
2. menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Pokja.

Q. Ketua Pokja III:

1. menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga;
2. melakukan koordinasi antar Pokja dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK;
4. menyampaikan saran dan masukkan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK; dan
5. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua TP. PKK.

R. Wakil Ketua Pokja III:

1. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
2. melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan TP. PKK.

S. Sekretaris Pokja III:

1. melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan Pokja;
2. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Pokja;
3. melakukan koordinasi internal Pokja; dan
4. menyusun rencana pertemuan rutin Pokja.

T. Anggota Pokja III:

1. melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja; dan
2. menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Pokja.

U. Ketua Pokja IV:

1. menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan;
2. melakukan koordinasi antar Pokja dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK;
4. menyampaikan saran dan masukkan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok TP. PKK; dan
5. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua TP. PKK.

V. Wakil Ketua Pokja IV:

1. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
2. melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan TP. PKK.

W. Sekretaris Pokja IV:

1. melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan Pokja;
2. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Pokja;
3. melakukan koordinasi internal Pokja; dan
4. menyusun rencana pertemuan rutin Pokja.

X. Anggota Pokja IV:

1. melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja; dan
2. menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Pokja.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002